



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama	: ANDI HASNAH
Tempat/Tgl. Lahir	: Bone, 23 Mei 1978
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor Register 78/Pdt.P/2023/PNWtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bone pada tanggal 23 Mei 1978 dari pasangan Suami Istri yang bernama Andi Caco dan Andi Halijah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 1493/DISP/XI/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 tertulis nama ANDI HASNAH lahir di Bone, tertanggal 23 Mei 1976 anak kedua perempuan dari suami istri Andi Caco dan Andi Halijah.
2. Bahwa berdasarkan Karta Tanda Penduduk NIK 7308096305780001 dan Kartu Keluarga Nomor 7308092711080001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama ANDI HASNAH, Tempat/Tgl.Lahir: Bone, 23 Mei 1976.
3. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: S 510294 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK 7308096305780001 atas nama ANDI HASNAH, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7308092711080001 atas nama Kepala Keluarga ANDI CACO, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 323/DK-BRB/VIII/2023, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terungkap bahwa nama Pemohon adalah Andi Hasnah merupakan anak dari Andi Caco (ayah) dan Andi Halijah (ibu), yang lahir pada tanggal 23 Mei 1978 dan diberi nama Andi Hasnah (vide bukti P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDI HASNAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menggunakan nama Hasnah Caco pada Paspor No. S 510294 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi **Hj. Mariati** dan **Andi Halijah**, bahwa tujuan/maksud Pemohon, adalah ingin mengubah identitas Pemohon yang tertera di Paspor No. S 510294 dari nama Hasnah Caco menjadi Andi Hasnah sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, agar Pemohon dapat melakukan pergantian paspor ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang memperbaiki dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon dikemudian hari,

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan berpendapat perubahan nama yang ingin dilakukan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, yaitu agar terjadi keseragaman identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum, sehingga perubahan nama yang ingin dilakukan Pemohon terhadap namanya sendiri tersebut beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada point 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada point 2 dikabulkan, sebagai konsekwensinya dan demi tertib administrasi, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan atau perubahan data pada Paspor No. S 510294 milik Pemohon dari nama HASNAH CACO, menjadi ANDI HASNAH kepada Kantor imigrasi Kelas I Makassar, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp



mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308096305780001 atas nama Andi Hasnah, bukti P-2 berupa Karu Keluarga No. 7308092711080001 atas nama Kepala Keluarga Andi Caco dan bukti P-5 berupa surat keterangan beda nama No. 323/DK-BRB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampuno, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu";

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Adapun permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Buku Paspor, maka permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan atau perbaikan nama adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dua orang saksi yaitu **Hj. Mariati** dan **Andi Halijah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Andi Halijah**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama di paspor karena nama Pemohon yang ada di paspor berbeda dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
- ✓ Bahwa Nama Pemohon yang ada di paspor yaitu Hasnah Caco sedangkan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga semuanya tertulis Andi Hasnah ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang ada di Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon pernah ke kantor Imigrasi tetapi ditolak karena nama Pemohon berbeda kemudian Kantor Imigrasi menyarankan agar Pemohon bermohon perubahan nama di Pengadilan ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah namanya yang ada di Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon akan ke Malaysia untuk bertemu dengan saudaranya;
- ✓ Bahwa Pemohon pernah keluar negeri sebelumnya yaitu di Malaysia dan menggunakan paspor atas nama Hasnah Caco ;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Saksi di Desa Kampuno Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone ;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor No. S 510294 dari nama HASNAH CACO menjadi ANDI HASNAH, sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp



tanda P-4;

5. Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 323/DK-BRB/VIII/2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dengan alasan asli surat tersebut hilang;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hj. Mariati**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sepupu dari Saksi;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk perbaikan penulisan nama di paspor karena nama Pemohon yang ada di paspor berbeda dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- ✓ Bahwa Nama Pemohon yang ada di paspor yaitu Hasnah Caco sedangkan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga semuanya tertulis Andi Hasnah ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang ada di Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon pernah ke kantor Imigrasi tetapi ditolak karena nama Pemohon berbeda kemudian Kantor Imigrasi menyarankan agar Pemohon bermohon perubahan nama di Pengadilan ;
- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang ada di Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon akan ke Malaysia untuk bertemu dengan saudaranya ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri yaitu di Malaysia dan menggunakan paspor atas nama Hasnah Caco ;
- ✓ Bahwa Nama ayah Pemohon yaitu Andi Caco dan ibunya bernama Andi Halijah;
- ✓ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampuno Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone ;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigrasi Kelas II Pare-Pare, tertera nama HASNAH CACO, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978 dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2013.

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah Identitas yang tertera di PASPOR dari nama HASNAH CACO, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978 diubah menjadi ANDI HASNAH, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2013 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare agar bisa melakukan pergantian paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare.
5. Bahwa pencantuman nama pada paspor karena pada saat pendaftaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare meminta Pemohon untuk mencantumkan nama yang berbeda, sehingga dimasukkan nama HASNAH CACO.
6. Bahwa setelah pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk melakukan pergantian paspor harus ada kesesuaian Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Paspor yang akan dibuat.
7. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama HASNAH CACO, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978 diubah menjadi ANDI HASNAH, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari nama HASNAH CACO, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978 diubah menjadi ANDI HASNAH, Tempat/Tgl. Lahir: BONE, 23 Mei 1978.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308096305780001 atas nama ANDI HASNAH lahir di Bone 23 Mei 1978, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 7308092711080001 atas nama Kepala Keluarga ANDI CACO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDI HASNAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Paspor No. Paspor S 510294 atas nama HASNAH CACO, diberi

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon pada poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai hak untuk merubah identitas pemohon pada Paspor No. S 510294 dari nama HASNAH CACO, menjadi ANDI HASNAH, ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan atau perubahan data pada Paspor No. S 510294 milik Pemohon dari nama HASNAH CACO, menjadi ANDI HASNAH pada Kantor imigrasi Kelas I Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Yulianti Muhidin, SH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jumadil, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

Jumadil, S.H., M.H.

Hakim,



Yulianti Muhidin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp50.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp3.000,00
- PNPB panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)